

SOSIALISASI HUKUM UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Fatimah Asyari¹, Maisyarah², Irwanto³, Isnawati⁴, Amin Slamet⁵, Benhard Kurniawan Pasaribu⁶

^{1,2,3,4,5,6}Prodi Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

fatimah@untag-smd.ac.id

maisyarah@untag-smd.ac.id

irwanto@untag-smd.ac.id

isnawati21kaltim@gmail.com

amin@untag-smd.ac.id

benhard@untag-smd.ac.id

Abstract

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU-PKDRT) is an important legal basis for protecting the rights of victims of domestic violence. However, its implementation still faces social barriers in the form of the perception that domestic violence is a private matter that should not be revealed in the public sphere. This condition results in low reporting rates and weak protection for victims, especially women. This community service activity aims to increase legal awareness of residents of Karang Mumus Village, Samarinda City, regarding the issue of domestic violence through a participatory and educational legal socialization approach. The method used is descriptive qualitative with active involvement of residents in discussions, delivery of legal materials, and case studies of domestic violence that occurred in the surrounding area. This activity involved various community elements such as PKK mothers, students, village officials, and local leaders. The results of the activity showed an increase in community understanding of the forms of domestic violence, reporting mechanisms, and the importance of social support for victims. In addition, this activity succeeded in eroding the stigma that reporting violence is an embarrassing act. This outreach not only provides citizens with legal information but also fosters the courage to speak out against injustice and fight for their basic rights. These findings underscore the importance of community-based legal education as a long-term strategy for building legal awareness, empowering women, and promoting more just and equitable social change.

Keywords: Legal Socialization, Domestic Violence, Law No. 23 of 2004, Victim Protection, Legal Awareness

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) merupakan landasan hukum penting dalam upaya melindungi hak-hak korban kekerasan domestik. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan sosial berupa anggapan bahwa KDRT merupakan persoalan privat yang tidak layak diungkap ke ruang publik. Kondisi ini menyebabkan rendahnya angka pelaporan dan lemahnya perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda, terhadap isu KDRT melalui pendekatan sosialisasi hukum yang partisipatif dan edukatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pelibatan aktif warga dalam diskusi, penyampaian materi hukum, serta studi kasus kekerasan domestik yang terjadi di lingkungan sekitar. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti ibu-ibu PKK, mahasiswa, perangkat kelurahan, dan tokoh lokal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT, mekanisme pelaporan, serta pentingnya dukungan sosial bagi korban. Selain itu, kegiatan ini berhasil mengikis stigma bahwa melaporkan kekerasan adalah tindakan memalukan. Sosialisasi ini tidak hanya membekali warga dengan informasi hukum, tetapi juga menumbuhkan keberanian untuk menyuarkan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum berbasis komunitas

sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kesadaran hukum, memberdayakan perempuan, dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara.

Kata Kunci: Sosialisasi Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Perlindungan Korban, Kesadaran Hukum.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, dan nilai-nilai keadilan sosial. Meskipun kerap terjadi di ruang privat, dampaknya bersifat publik dan sistemik, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan (UN Women, 2023). KDRT tidak hanya menyangkut kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikologis, seksual, ekonomi, serta penelantaran yang menyebabkan penderitaan jangka panjang, baik secara emosional maupun sosial (Komnas Perempuan, 2024). Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga harus dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai respons atas situasi ini, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Undang-undang ini lahir dari kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan negara terhadap korban kekerasan domestik, sekaligus sebagai upaya konkret untuk menumbuhkan budaya hukum berbasis keadilan dan kesetaraan gender (Santoso, 2019). Berdasarkan Pasal 1 UU No. 23/2004, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran ekonomi, termasuk ancaman dan paksaan yang dilakukan secara melawan hukum.

Definisi kekerasan domestik dalam UU ini diperluas mencakup tidak hanya relasi suami-istri, tetapi juga hubungan antara orang tua dan anak, kerabat serumah, bahkan pekerja rumah tangga yang menetap di rumah tersebut. Ini sejalan dengan konvensi internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran universal yang harus diberantas oleh negara-negara pihak (OHCHR, 2023). Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi korban dan menindak pelaku tanpa terkecuali.

Namun demikian, penerapan UU PKDRT di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, stigma sosial terhadap korban, serta anggapan bahwa KDRT adalah persoalan privat, menjadi hambatan utama dalam proses penanganan dan pelaporan kasus (Harefa, 2021; Nugroho & Hidayat, 2022). Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 450 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dan KDRT menempati posisi tertinggi dalam klasifikasi kasus (Komnas Perempuan, 2024).

Di Provinsi Kalimantan Timur, fenomena serupa turut terjadi. Data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat bahwa hingga Oktober 2024, terdapat 810 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurun dari 1.108 kasus di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencatat 551 kasus. Kota Samarinda menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 198 kasus, diikuti Balikpapan (140), Kutai Kartanegara (119), dan Bontang (116) (DP3A Kaltim, 2024).

Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi preventif dan edukatif masih sangat dibutuhkan. Kurangnya komunikasi dalam keluarga, rendahnya komitmen terhadap nilai-nilai kesetaraan, serta absennya pemahaman hukum menjadi penyebab utama berulangnya KDRT (Sutriminah, 2020). Dalam konteks ini, peran pekerja sosial sangat krusial, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 UU PKDRT, yang menyebutkan pentingnya pendampingan psikososial dan hukum bagi korban. Kegiatan penyuluhan hukum berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi efektif untuk

meningkatkan kesadaran hukum warga sekaligus membangun keberdayaan sosial dalam mencegah dan menangani kasus KDRT (Alimi & Nurwati, 2021).

Salah satu contoh nyata pelaksanaan strategi ini adalah kegiatan sosialisasi hukum di Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda. Kegiatan ini tidak hanya mengedukasi masyarakat mengenai substansi UU No. 23 Tahun 2004, tetapi juga berperan sebagai ruang refleksi bersama guna mengubah paradigma sosial yang masih permisif terhadap kekerasan domestik. Melalui pendekatan partisipatif dan kontekstual, sosialisasi ini diharapkan mampu membangun budaya hukum yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan perlindungan korban, serta menjadi model intervensi serupa di wilayah lain di Indonesia.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda, yang dipilih secara strategis karena lokasinya yang berada di pusat kota dan memiliki heterogenitas sosial yang tinggi. Hal ini memberikan peluang besar bagi tersebarnya informasi hukum secara luas dan merata. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan proses dan dampak kegiatan sosialisasi hukum secara mendalam dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018). Metode ini dianggap relevan dalam pengabdian berbasis sosial karena mampu menangkap dinamika partisipasi masyarakat serta respons afektif peserta terhadap materi hukum yang disampaikan.

Tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan materi, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta didukung oleh literatur ilmiah terkini mengenai kekerasan berbasis gender dan hak asasi manusia. Materi kemudian dikemas dalam bentuk presentasi visual (PowerPoint) dan leaflet hukum, agar lebih mudah dipahami oleh peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Peserta kegiatan mencakup unsur Ibu-ibu PKK, mahasiswa, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan warga umum, sehingga diperlukan penyajian yang komunikatif dan relevan secara kultural (Moleong, 2021).

Pada saat pelaksanaan, tim pelaksana melakukan pendokumentasian kegiatan melalui foto, video, dan notulensi, guna mendukung validitas data dan sebagai bukti keberlangsungan program. Pengambilan data juga dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap KDRT. Selain observasi langsung, tim juga melakukan studi pustaka dengan merujuk pada jurnal nasional dan internasional terkait perlindungan korban kekerasan domestik, literasi hukum, dan pemberdayaan perempuan, seperti yang direkomendasikan oleh UN Women (2023) dan Komnas Perempuan (2024). Seluruh data yang diperoleh dari dokumentasi kegiatan, partisipasi masyarakat, serta sumber literatur kemudian dianalisis untuk menyusun narasi kegiatan secara utuh. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penjabaran tematik terhadap partisipasi warga, respons terhadap materi hukum, serta refleksi atas dinamika sosial yang terbangun selama kegiatan berlangsung. Hasil akhir dari metode ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan artikel pengabdian, yang tidak hanya merekam aktivitas lapangan, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan literasi hukum masyarakat dalam konteks pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi hukum yang diselenggarakan di Kelurahan Karang Mumus, Samarinda, menunjukkan dampak yang signifikan dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan, terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tingginya partisipasi perempuan terutama ibu rumah tangga dan anggota PKK menunjukkan bahwa edukasi hukum pada level komunitas merupakan kebutuhan nyata yang selama ini belum terpenuhi secara optimal (Komnas Perempuan, 2024).



Gambar 1. Sambutan Lurah Karang Mumus, sekaligus menyadarkan pentingnya kesadaran hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahap awal kegiatan, materi disampaikan dalam tiga sesi utama. Sesi pertama difokuskan pada pengenalan dasar-dasar KDRT, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang sering tidak dikenali oleh masyarakat awam. Banyak peserta baru memahami bahwa KDRT bukan hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, emosional, dan seksual yang berdampak langsung terhadap psikologis korban. Contoh nyata disampaikan dalam studi kasus kekerasan suami terhadap istri yang terjadi di Samarinda pada 2025. Dalam kasus tersebut, tindakan kekerasan mencakup pemaksaan fisik, ancaman dengan senjata, dan kontrol seksual yang mencerminkan ketimpangan kuasa dalam rumah tangga. Kasus ini memperjelas urgensi pemahaman yang utuh tentang jenis-jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam relasi domestik (UN Women, 2023).



Gambar 2. Penyampaian materi tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Sesi kedua difokuskan pada pendalaman materi tentang substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dalam sesi ini, peserta diberi pemahaman bahwa tindakan kekerasan domestik, meski terjadi di ruang privat, merupakan pelanggaran hukum yang dapat ditindak secara pidana. Sayangnya, rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak korban enggan melapor, karena merasa takut, malu, atau menganggap masalah tersebut adalah “urusan keluarga” semata (Harefa, 2021). Penyampaian pasal-pasal penting dalam UU PKDRT, termasuk hak-hak korban dan mekanisme pelaporan, memberikan landasan kuat bagi peserta untuk lebih berani berbicara dan mencari keadilan.



Gambar 3. Narasumber bersama dengan peserta sosialisasi Penghapusan KDRT di Kelurahan Karang Mumus Samarinda

Materi ketiga menekankan aspek penanganan dan pencegahan KDRT. Penyuluhan ini dirancang tidak hanya sebagai transmisi informasi, tetapi juga sebagai ruang refleksi bersama yang mendorong perubahan cara pandang terhadap relasi dalam rumah tangga. Nilai-nilai kasih sayang, penghormatan timbal balik, serta komunikasi setara menjadi kunci dalam mencegah munculnya kekerasan. Edukasi ini juga membuka pemahaman bahwa perempuan memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan untuk diberdayakan secara sosial, emosional, dan ekonomi (Alimi & Nurwati, 2021).

Melalui pendekatan partisipatif dan interaktif, kegiatan ini melahirkan sejumlah dampak positif yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pencegahan Kekerasan: Edukasi hukum memberikan pemahaman preventif kepada masyarakat terkait cara-cara menyelesaikan konflik secara sehat, sehingga risiko kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir sejak dini (UN Women, 2023).
- 2) Perlindungan Korban: Peserta memahami bahwa korban KDRT memiliki akses terhadap perlindungan hukum, layanan psikososial, dan bantuan medis, sebagaimana dijamin dalam UU No. 23/2004 dan berbagai konvensi internasional seperti CEDAW (OHCHR, 2022).
- 3) Penguatan Peran Perempuan: Kegiatan ini memperkuat kapasitas perempuan untuk memahami hak-haknya, berbicara atas nama dirinya sendiri, dan mengambil peran aktif dalam menghentikan kekerasan domestik (Komnas Perempuan, 2024).
- 4) Perubahan Norma Sosial: Sosialisasi membantu meruntuhkan norma-norma budaya patriarkal yang selama ini melegitimasi kekerasan sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga. Edukasi mendorong nilai empati dan kesetaraan dalam keluarga (Sutriminah, 2020).
- 5) Pemberdayaan Masyarakat: Penyuluhan ini membekali masyarakat dengan alat konseptual dan praktis untuk menjadi agen perubahan dalam komunitasnya, sehingga tercipta lingkungan yang tanggap dan berkeadilan gender (Arini, 2013).

Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa KDRT bukanlah aib, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilawan bersama. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi hukum menjadi bagian dari advokasi kemanusiaan dan pemulihan martabat korban. Seperti diungkapkan oleh Santos (2019), pendidikan hukum berbasis komunitas merupakan sarana strategis untuk menembus ketimpangan struktural dan membuka ruang keberdayaan perempuan dalam masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Jangli, Kota Semarang, berhasil menjadi media edukatif dan transformatif dalam meningkatkan pemahaman warga mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah perubahan perspektif masyarakat bahwa KDRT bukanlah urusan pribadi yang

harus ditutupi, melainkan persoalan kemanusiaan yang perlu diungkap dan ditangani secara hukum. Stigma bahwa membicarakan kekerasan domestik merupakan aib keluarga mulai tergeser oleh kesadaran baru bahwa pelaporan adalah langkah perlindungan, bukan pengkhianatan. Lebih jauh, kegiatan ini membuka pemahaman bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada fisik saja, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, emosional, dan psikologis yang seringkali tak tampak secara kasat mata namun meninggalkan luka mendalam. Oleh karena itu, nilai saling menghormati, komunikasi sehat, dan kesetaraan peran dalam keluarga perlu ditanamkan sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Sebagai implikasi, masyarakat tidak hanya dibekali pengetahuan teoritis, tetapi juga pemahaman praktis mengenai landasan hukum yang mengatur KDRT, termasuk mekanisme pelaporan, perlindungan terhadap korban, dan lembaga-lembaga yang dapat diakses untuk bantuan. Hal ini menjadi langkah awal yang penting dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga berani bersikap adil dan berpihak pada korban. Ke depan, disarankan agar kegiatan sosialisasi serupa dilakukan secara berkelanjutan dan lebih menasar kelompok rentan serta komunitas akar rumput. Kolaborasi dengan lembaga hukum, organisasi perempuan, dan pekerja sosial perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem pendukung yang responsif terhadap isu KDRT. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menjadi intervensi sesaat, tetapi menjadi bagian dari gerakan jangka panjang menuju masyarakat yang lebih adil, aman, dan beradab.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Dekan dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, atas Support baik moral maupun moril sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kelurahan Karang Mumus dapat terselenggara dengan lancar, dan kepada Lurah Karang Mumus Kota Samarinda juga kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan tempat, dan tenaga dalam mengumpulkan peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, semoga dengan terselenggaranya kegiatan pengabdian ini masyarakat mendapatkan pengetahuan baru akan pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kekerasan dalam bentuk apapun.

Referensi

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/jppm/article/view/6535>
- Arini, R. (2013). Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 2(1), 36–38. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1645>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 19–20. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/panah/article/view/4040>
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1238171>
- OHCHR. (2022). *Guidance on Protection from Gender-Based Violence*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/guidance-protection-gender-based-violence>

- Santoso, B. (2019). Peran Negara Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal HAM*, 10(2), 153–168.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/576>
DOI: <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.153-168>
- Sutriminah, E. (2020). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(2).
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>
- UN Women. (2023). The Essentials of Gender-Based Violence Prevention and Response. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/11/the-essentials-of-gbv-prevention-and-response>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40486/uu-no-23-tahun-2004>